

BAB III

MULTI LEVEL MARKETING (MLM) HAJI

A. Pengertian Multi Level Marketing (MLM) Haji

Multi Level Marketing atau disingkat MLM adalah sebuah sistem pemasaran modern melalui jaringan distribusi yang dibangun secara permanen dengan memposisikan pelanggan perusahaan sekaligus sebagai tenaga pemasaran. Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa MLM adalah pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan menjadikan konsumen (pelanggan) sekaligus sebagai tenaga pemasaran.¹

Konsep MLM pertama dicetuskan oleh NUTRILITE sebuah perusahaan AS pada tahun 1939. Saat ini MLM di seluruh dunia telah mencapai jumlah sekitar 10.000 an, di Indonesia jumlah MLM yang ada mencapai jumlah 1500 an. Menurut data di internet, menunjukkan bahwa setiap hari muncul 10 orang millioner/jutawan baru karena mereka sukses menjalankan bisnis MLM. Data menunjukkan bahwa sekitar 50% penduduk di Amerika Serikat kaya karena mereka sukses dari bisnis MLM, begitu pula di Malaysia. Kini jumlah MLM di Malaysia telah mencapai sekitar

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 613.

2000 an dengan jumlah penduduk 20 jutaan. Tahun-tahun berikutnya diduga akan makin banyak perusahaan MLM dari Malaysia dan Negara lain akan masuk ke Indonesia.²

Pemasaran yang (banyak) berjenjang. Karena anggota dari bisnis ini semakin banyak sehingga menjadi sebuah jaringan kerja, maka MLM disebut juga *network marketing*. Dengan kata lain, *network marketing* yaitu sistem pemasaran dengan menggunakan jaringan.³ Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM tidak hanya menjalankan penjualan produk barang, tetapi juga produk jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa *marketing fee*, bonus, dan sebagainya, dimana semua itu bergantung pada prestasi, penjualan, dan status keanggotaan distributor. Jasa perantara penjualan ini (makelar) dalam terminologi fiqh disebut “*samsarah/simsar*” ialah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang mencari dan mencarikan pembeli) atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli).⁴

MLM juga menghilangkan biaya promosi dari barang yang hendak dijual, karena distribusi dan promosi ditangani langsung oleh distributor

²Zonackis.com, “MLM Menurut Fiqh Muammalah,” dalam <http://zonackis.com/mlm-menurut-fiqh-muammalah/> (15 Mei 2013)

³ Sopian, *Kontroversi Bisnis Aa Gym: Koreksi Untuk Pengagum Aa Gym dan Pecinta MLM*, (Jakarta: Pustaka Medina, 2004), 3.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Lebanon: Dār Al-Fikr, 1981), Vol. III, 159.

yang bebas mengajak orang lain lagi sampai level yang tanpa batas.⁵ Multi Level Marketing (pemasaran berjenjang melalui jaringan distribusi yang dibangun dengan memposisikan pelanggan sekaligus sebagai tenaga pemasaran). Perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem Multi Level Marketing (MLM) tidak hanya sekedar menjalankan penjualan produk barang, melainkan juga produk jasa, yaitu jasa marketing yang berlevel-level (bertingkat-tingkat) dengan imbalan berupa marketing fee, bonusnya tergantung level, prestasi penjualan dan status keanggotaannya.

Indonesia adalah negara mayoritas beragama Islam, maka tidak heran jika animo masyarakat untuk menunaikan ibadah haji/umrah setiap tahunnya selalu meningkat. Ibadah haji/umrah merupakan hal yang *principal* bagi manusia. Selain untuk beribadah kepada Allah SWT juga sebagai perjalanan spiritual untuk membersihkan jiwa dan hati. Tentunya, keadaan yang seperti ini mengundang respon serius bagi para pelaku bisnis untuk berbondong-bondong menawarkan jasa dalam rangka pemberangkatan ibadah haji/umrah. Sistem yang dianut oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) saat ini yaitu menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) merupakan sistem yang berbasis pada level/tingkatan. Semakin banyak *downline* yang telah direkrut oleh *upline* maka semakin

⁵ Andreas Harefa, *10 Kiat Sukses Distributor MLM, Belajar dari Amway, CNI, dan Herbalife*, (Jakarta: PT Gramedia Utama, 1999), 12.

besar pula peluang untuk mendapatkan *fee* atau bonus dari perusahaan (PIHK).

Jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tercatat sebagai Penyelenggara Umrah & Haji yang Diakui Secara Resmi Oleh Pemerintah RI yang terdiri dari PIHK dan PPIU berjumlah 244 perusahaan.⁶ Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) menjual jasa pemberangkatan ibadah haji atau umrah menggunakan pola sistem Multi Level Marketing (MLM) diharapkan mampu meningkatkan kinerja atau citra lembaga karena dianggap mampu (kredibilitas) dan dipercaya oleh masyarakat luas. Meningkatkan jumlah peserta Multi Level Marketing (MLM) serta meningkatkan profitabilitas lembaga Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tak heran jika peserta Multi Level Marketing (MLM) seantero Indonesia mencapai ratusan bahkan ribuan pesertanya.

B. Dasar Hukum Multi Level Marketing (MLM) Haji

Pada dasarnya, tidak ada dalil yang jelas tentang dibolehkan atau tidaknya menggunakan pola sistem penjualan barang atau jasa dengan cara penjualan berjenjang. Sebab, sistem Multi Level Marketing (MLM) terutama sistem Multi Level Marketing (MLM) haji merupakan sistem

⁶ Umrah Haji Plus.com, "Penyelenggara Umrah & Haji yang Diakui Secara Resmi Oleh Pemerintah RI", dalam <http://www.umrahhajiplus.com/member.php> (21 Juni 2013).

bisnis terobosan manusia di zaman yang serba canggih ini serta sistem bisnis dalam dunia muamalah yang baru-baru ini berkembang pesat di zaman kontemporer.

Multi Level Marketing (MLM) dalam literatur fiqh Islam masuk dalam pembahasan Fiqh Muamalah disebutkan dalam bab *Buyu'* (perdagangan). Sehingga, tidak ada naş yang langsung mengarah kepadanya. Namun, ada beberapa naş yang mengarah kepadanya, baik Al-Qur'an, As-Sunnah, maupun kaidah fiqh, antara lain:

1. Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan dan mengharamkan riba.*⁷

b. Surat Al-Māidah ayat 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.*⁸

⁷Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 47.

⁸ *Ibid*, 106.

c. Surat An-Nisā' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ

مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.*⁹

Hukum dari bisnis Multi Level Marketing (MLM) yaitu diperbolehkan selama bisnis tersebut bebas dari riba (permainan bunga), *zhulm* (merugikan atau tidak adil terhadap salah satu pihak), *gharar* (penipuan), *dharar* (bahaya), *jahalah* (tidak transparan/ketidakjelasan) dan *maysir* (perjudian atau arisan berantai). Dalam surat al-Māidah ayat 2 dijelaskan bahwa bisnis Multi Level Marketing (MLM) itu diperbolehkan apabila mengandung unsur tolong-menolong terhadap sesama manusia. Selain itu, dalam Surat An-Nisā' ayat 29 telah mengingatkan bahwa dalam perdagangan dilakukan atas dasar suka sama suka dan tidak saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil (tidak benar).

⁹ *Ibid*, 83.

2. As-Sunnah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

(رواه مسلم)

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang jual beli dengan cara melempar krikil kepada barang yang dibelinya dan melarang menjual barang yang tidak jelas rupa dan sifatnya (bai' al-gharar). (HR. Muslim).¹⁰

Hadist diatas mengisyaratkan bahwa dalam perdagangan atau perniagaan diprioritaskan untuk menghindari pola sistem perniagaan yang riskan terhadap perilaku jual beli yang mengandung *gharar* dan kegiatan perdagangan atau perniagaan yang bermaksud untuk menipu orang lain demi mengeruk keuntungan dan kepuasan materi secara pribadi.

3. Kaidah Fiqh

Islam memberi kesempatan luas perkembangan bentuk dan macam jual beli sesuai dengan perkembangan hidup masyarakat. Kebolehan yaitu dikarenakan asalnya tidak ada dalil yang menunjukkan terhadap perubahannya (pelarangan). Sesuai dengan kaidah fiqh dibawah ini:

¹⁰Shahih Muslim, *Kitabul Buyu'*, (Jakarta: Widjaya, 1993), Terj. Ma'mur Daud, Jilid III, 139.

الأصل في المعاملات الإباحة حتى يدل دليل على تحريمها

Pada dasarnya segala hukum dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil/prinsip yang melarangnya.¹¹

Berdasarkan kaidah fikih di atas, maka terlihat bahwa Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah termasuk bentuk jual beli yang berkembang saat ini, diantaranya yaitu bisnis Multi Level Marketing (MLM) haji. Islam memberikan jalan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi serta inovasi melalui sistem atau teknik dalam melakukan perdagangan. Pada dasarnya segala bentuk jual beli adalah mubah, yang merupakan hukum asal jual beli kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan As-Sunnah. Tetapi, yang harus diperhatikan dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM) haji yaitu dalam hal pemberian bonus harus adil, tidak mendzalimi dan tidak hanya menguntungkan orang yang di atas (*upline*).

Dasar dikeluarkannya fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) adalah mengingat telah berkembang sedemikian rupa pola penjualan berjenjang baik produk maupun jasa dengan inovasi dan pola yang beragam, namun belum dapat dipastikan kesesuaiannya dengan prinsip syariahnya. Selain itu, praktik

¹¹ Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lamul Muwaqi'icn*, (Beirut: Dār Al-Fikr,t.th.), Juz I, 344.

penjualan barang dan produk jasa dapat berpotensi merugikan masyarakat dan mengandung hal-hal yang diharamkan.¹²

Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI No.75/DSN-MUI/VII/2009 tanggal 25 Juli 2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) membahas tentang penjualan jasa. Sama halnya, dengan jasa layanan pemberangkatan haji/umrah yang dilakukan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dengan menerapkan sistem penjualan berjenjang yang dikenal dengan Multi Level Marketing (MLM). Dalam fatwa disebutkan bahwa produk jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau pelayanan untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Layanan jasa haji/umrah merupakan layanan yang dimanfaatkan oleh konsumen atau masyarakat.

Pada kenyataannya bisnis MLM ada yang menjual produk dan ada pula yang menjual jasa. Jasa adalah pilihan yang diambil oleh PIHK untuk mengembangkan bisnisnya yaitu bisnis layanan pemberangkatan haji/umrah. MLM yang tidak menjual produk, biasa disebut money game (permainan uang). Contoh: Pihak MLM menawarkan sebuah sepeda motor merk x hanya dengan menyeter uang Rp. 2.000.000,- dengan syarat harus bisa menjaring sebanyak sepuluh orang yang masing-masing harus menyeterkan uang sebesar Rp. 2.000.000,- pula. Ia akan menerima sepeda

¹² Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 75/DSN-MUI/VII/2009 tentang Pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS).

motor tersebut setelah mampu menjaring sepuluh orang, dan bila tidak, maka uang tersebut hangus. Demikian seterusnya.¹³

C. Dampak Multi Level Marketing (MLM) Haji

Kegiatan bisnis Multi Level Marketing (MLM) haji yang berkembang saat ini diharapkan menjalankan kegiatannya sesuai dengan rel-rel syariah. Pasalnya, tahun 2009 Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan pedoman Penjualan Langsung Berjenjang Syariah (PLBS) bagi para perusahaan yang menjalankan bisnisnya dengan sistem MLM. Hal tersebut dilakukan, dikhawatirkan perusahaan yang menjalankan sistem Multi Level Marketing (MLM) tidak memenuhi syarat Multi Level Marketing (MLM) Syariah yang diharapkan.

Kemunculan trend strategi pemasaran (*marketing plan*) produk barang atau jasa melalui sistem Multi Level Marketing (MLM) di dunia bisnis modern sangat menguntungkan banyak pihak, seperti pengusaha (baik produsen maupun perusahaan MLM). Bisnis ini juga menguntungkan para distributor yang berperan sebagai *simsar* (Mitra Niaga) yang ingin bebas (tidak terikat) dalam bekerja. Kalau kita ingin mengembangkan bisnis Multi Level Marketing (MLM), maka ia harus terbebas dari unsur-unsur MAGHRIB (*Maysir, Gharar, Haram, Riba, Bathil*). Oleh karena itu,

¹³ Keputusan Fatwa Musyawarah Komisi Fatwa MUI Kota Bandung Nomor : 291/MUI-KB/E.1/VII Tentang Hukum Bisnis Network Marketing/MLM.

barang atau jasa yang dibisniskan serta tata cara penjualannya harus halal, tidak *syubhat* dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah.¹⁴

Dampak Positif Multi Level Marketing (MLM) yaitu, antara lain: menguntungkan pengusaha dengan adanya penghematan biaya (*minimizing cost*) dalam iklan, promosi, dan lainnya. Menguntungkan para distributor sebagai *simsar* (mitra kerja/distributor) yang ingin bekerja secara mandiri dan bebas.¹⁵ MLM syariah memiliki sejumlah keunggulan yang tidak dimiliki MLM konvensional antara lain mengangkat derajat ekonomi umat lewat bisnis yang sesuai prinsip syariat Islam. Konsumen akan terjamin dalam menggunakan produk-produk dan praktik bisnis yang halal dan *thayyib*. Memperkuat struktur ekonomi kaum muslim, model bisnisnya yang mensyaratkan adanya interaksi secara langsung bisa menjadi cara untuk memperkuat silaturahmi.¹⁶

Multi Level Marketing (MLM) yang menggunakan strategi pemasaran secara bertingkat (levelisasi) mengandung unsur-unsur positif, asalkan diisi dengan nilai-nilai Islam dan sistemnya disesuaikan dengan syari'at Islam. Bila demikian, Multi Level Marketing (MLM) khususnya dalam bidang jasa haji. Dipandang memiliki unsur-unsur silatullahi,

¹⁴Agustianto, "Multi Level Marketing Menurut Hukum Islam," dalam <http://www.agustiantocentre.com/?p=930> (15 Mei 2013)

¹⁵ Setiawan Budi Utomo, *FIQIH AKTUAL: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), 103-104.

¹⁶ www.mui.or.id, "K-Link Indonesia Terima Sertifikasi MLM Syariah DSN MUI", dalam <http://www.mui.or.id/index.php/berita/1-berita-singkat/232-k-link-indonesia-terima-sertifikasi-mlm-syariah-dsn-mui.html> (21 Juni 2013).

dakwah dan *tarbiyah*. Menurut Muhammad Hidayat, Dewan Syari'ah MUI Pusat, metode semacam ini pernah digunakan Rasulullah dalam melakukan dakwah Islamiyah pada awal-awal Islam. Dakwah Islam pada saat itu dilakukan melalui teori *gethok tular* (mulut ke mulut) dari sahabat satu ke sahabat lainnya. Sehingga pada suatu ketika Islam dapat di terima oleh masyarakat kebanyakan.¹⁷

Kemudahan yang diberikan pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam dunia pelayanan jasa pemberangkatan haji ini menjadi sistem inovasi terbaru yang ada di Indonesia dalam menunaikan ibadah haji. Sebab, pola sistem Multi Level Marketing (MLM) haji yang berlaku saat ini adalah ada uang (setoran awal) yang tentunya dengan biaya setoran awal yang sangat murah seseorang yang ingin menunaikan ibadah haji secara langsung namanya akan terdaftar di Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT). Tetapi, dalam sistem Multi Level Marketing (MLM) haji ini harus mampu mengajak siapapun yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji. Jika orang tersebut mampu merekrut orang banyak (misalnya: 10 orang) maka akan diberi bonus/*fee* yang menggiurkan dari pihak Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Animo masyarakat yang ingin menunaikan ibadah haji serta maraknya Multi Level Marketing

¹⁷Sabilarosyad.com, "Apa Kata Islam Tentang MLM," dalam <http://sabilarosyad.com/1142/apa-kata-islam-tentang-mlm/> (15 Mei 2013)

(MLM) haji membuat daftar tunggu (*waiting list*) di tahun 2013 meningkat tajam.

Akhir-akhir ini di media cetak maupun elektronik santer dibicarakan tentang integritas sistem Multi Level Marketing (MLM) yang melayani perjalanan haji atau umrah masyarakat mulai diragukan. Muncul permasalahan baru yang tak mampu dibendung. Keberadaan perusahaan yang bergerak di bidang jasa terutama jasa pelayanan keberangkatan haji atau umrah yang menganut sistem Multi Level Marketing (MLM), merebak berita yang menyorot tentang beberapa Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang ada di Indonesia, menjalankan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji nya tidak sesuai dengan syariat Islam atau lebih tepatnya PIHK dalam menjalankan bisnis Multi Level Marketing (MLM) dengan menggunakan jasa layanan haji tidak mengikuti pedoman PLBS dari Majelis Ulama Indonesia.

Dewasa ini, sistem bisnis Multi Level Marketing (MLM) Haji terdapat unsur penipuan didalamnya, motifnya dengan cara mengiming-imingi (biaya murah dan dijamin cepat untuk berangkat haji), serta sudah banyak peserta Multi Level Marketing (MLM) sendiri yang mengeluhkan tentang ulah nakal Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Hal tersebut, diperkuat dengan adanya berita yang mengupas tuntas tentang terkuaknya Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang mendapat

sanksi dan peringatan keras dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Sesuai dengan penuturan dari Anggito Abimanyu (Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama) yang dilansir oleh Redaksi Tempo.

Menuturkan bahwa, Kementerian Agama akan menjatuhkan sanksi kepada dua perusahaan penyelenggara ibadah haji dan umrah lewat multi level marketing (MLM). Keduanya adalah PT Arminareka dan PT MPM (Mitra Permata Mandiri). Sanksi bakal diberikan Kementerian menyusul pencabutan sertifikat penyelenggaraan kedua perusahaan tersebut oleh Majelis Ulama Indonesia. Sanksi untuk kedua MLM belum bisa diputuskan. Sanksi nantinya bisa berupa teguran hingga pencabutan izin operasi dan kami akan pelajari pelanggaran mereka.¹⁸

Kasus tersebut, seharusnya menyadarkan masyarakat agar tidak tertarik dengan iming-iming palsu yang ditawarkan oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Berikut berita yang telah dilansir oleh harian Liputan 6 SCTV edisi Selasa, 20 April 2013. Peneliti kutip langsung sebagai berikut:

Liputan 6.com, Jakarta : Hati-hati memilih Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK). Tercatat 16 PIHK melakukan pelanggaran. Dari jumlah itu, 11 diantaranya dikenai sanksi dan peringatan keras. "Pelanggaran PIHK pada umumnya berupa memanfaatkan dana jemaah untuk keperluan pribadi pengurus atas perusahaan, keterlambatan transfer, melakukan penggantian porsi jemaah,

¹⁸Redaksi Tempo.co, "Dua Penyelenggara Haji MLM Kena Sanksi" dalam <http://www.tempo.co/read/news/2012/12/19/173449199/Dua-Penyelenggara-Haji-MLM-Kena-Sanksi> (13 Mei 2013)

jemaah gagal berangkat, dan tidak melayani jemaah sesuai perjanjian," Tukur Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Anggito Abimanyu seperti dilansir haji.kemenag.go.id, Rabu (20/3/2013).

11 PIHK yang mendapat peringatan keras adalah PT Oranye Patria Wisata, PT Tisaga Nurkhotimah, PT Farazah Astatama, Tour & Travel, PT Madani Prabu jaya, PT Ghadzaz, PT Prima Astuti Sejahtera dan PT Kemang Nusantara.

"Mereka telah diberi peringatan dan ancaman pencabutan izin," terang Anggito.

5 PIHK lainnya yaitu PT Noorhana Pertiwi, PT Madaniah Semesta Wisata, PT Laser Praktyasa, PT Al Ahram Sarana Wisata, dan PT Aero Global Indonesia.

"Kelimanya telah melakukan kesalahan yang masih ditoleransi karena unsur kelalaian," jelas Anggito.

Perusahaan yang tidak memiliki izin dan gagal memberangkatkan ratusan jemaah antara lain PT Jabal Rahmah, PT Safarina Niaga Utama, dan PT Aziz Audinia Wisata.

"Pada 2013 ini telah terjadi kasus jemaah umrah terlantar, baik di Indonesia, Malaysia maupun Arab Saudi, karena penyelenggarannya tidak bertanggung jawab atas kewajibannya," sebut Anggito.

Mereka adalah PT Padang Arafah yang berdomisili di Jawa Timur (tidak memiliki izin) dan menelantarkan 500 jemaah di Surabaya. PT Gema Arofah (punya izin) yang berdomisili di Jakarta, menelantarkan 98 jemaahnya di Kuala Lumpur disebabkan jadwal yang tidak pasti. Selain itu, ketika di Arab Saudi, jemaah mereka pun tidak mendapat akomodasi sebagaimana mestinya.

PT Nuansa Inti Semesta (tidak memiliki izin), 49 jemaahnya terlantar di Arab Saudi karena belum memiliki tiket pulang. PT Khalifah Sultan Tour (tidak memiliki izin), 194 jemaahnya yang berasal dari Gorontalo terlantar di Jakarta karena belum memiliki tiket pemberangkatan dan pemulangan.

"Kami telah mengambil 5 langkah penyelesaian," tegas Anggito.

Pertama, memastikan kepada Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umroh (PPIU) yang bertindak sebagai provider, yang saat ini berjumlah 88, hendaknya dalam memberikan visa hanya kepada PPIU yang telah memiliki izin dari Kementerian Agama.

Kedua, melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag, kantor misi haji di Arab Saudi dan kedubes di luar negeri untuk mengidentifikasi masalah jemaah umroh di dalam dan luar negeri.

Ketiga, mengimbau masyarakat menggunakan biro perjalanan haji dan umroh resmi. Keempat, melakukan penanganan administratif hukum kepada penanggung jawab biro perjalanan. Kelima, melakukan kerja sama dengan kepolisian.

"Jumlah jamaah haji khusus setiap tahun sekitar 17 ribu. Untuk jamaah umrah tahun 2012 sekitar 500 ribu. Diperkirakan tahun 2013 akan mengalami peningkatan tajam," demikian Anggito. (Sss)

Akibat penggunaan sistem Multi Level Marketing (MLM) sangat mengecewakan peserta Multi Level Marketing (MLM) itu sendiri. Perusahaan Multi Level Marketing (MLM) haji tidak mampu memberangkatkan jamaah haji yang telah dijanjikan, perusahaan Multi Level Marketing (MLM) haji sebaiknya menerima uang dari calon jamaah haji tanpa menganalisa finansial seseorang sebab haji memiliki syarat wajib ibadah haji yaitu *istitā'ah*, dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) pun tidak mengindahkan peringatan dari Majelis Ulama Indonesia bahwa praktek Multi Level Marketing (MLM) haji lebih riskan ke arah penipuan, *money game*, dan menambah antrean panjang (*waiting list*).

D. Pelarangan Multi Level Marketing (MLM) Haji

Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, KH. Ma'ruf Amin dalam sebuah wawancaranya dengan salah satu media online mengatakan bahwa praktek MLM Haji ini rentan penipuan karena kuota haji terbatas dan mutlak di atur oleh pemerintah. Masyarakat harus hati-

hati, berhaji saja secara normal atau wajar.¹⁹ Kemudian, ditambahkan oleh Wakil Ketua Komisi Bidang Fatwa Majelis Ulama Indonesia, Hasanuddin mengatakan bahwa fatwa MUI dari hasil ijtima ulama nasional tahun ini meminta umat Islam lebih baik menghindari MLM haji karena banyak mudaratnya ketimbang manfaatnya. Mereka menjanjikan imbalan berupa bonus dan uang agar umat mudah tergoda.²⁰

Allah SWT. menegaskan dalam firmanNya:

وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنَ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS. Al-Qaṣaṣ Ayat 77).²¹

Ditambahkan pula oleh Ketua Majelis Ulama Indonesia Jawa Timur, KH. Abdussomad Buchori saat diwawancarai oleh media online, beliau mengatakan bahwa yang menguatkan pengharaman MLM itu adalah

¹⁹JPNN.com, “MUI Haramkan MLM Haji: Kuota Tak Terbatas, untuk Umrah Halal,” dalam <http://www.jpnn.com/read/2013/02/17/158760/MUI-Haramkan-MLM-Haji-> (15 Mei 2013)

²⁰Shafakaltim.com, “Modus Penipuan di Balik MLM Haji,” dalam <http://shafakaltim.com/2012/08/06/modus-penipuan-di-balik-mlm-haji/> (15 Mei 2013)

²¹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, (Jakarta: PT. Syaamil Cipta Media, 2006), 394.

adanya peluang seseorang tertipu. Dalam Islam ini mengandung unsur *gharar* (penipuan).²² Pernyataan-pernyataan tegas tersebut semakin lantang disuarakan, sebab akibat dari dampak yang ditimbulkan oleh penggunaan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji mencuri perhatian. Pernyataan diatas merupakan bentuk konkrit dan upaya dinamis yang telah dilakukan oleh pihak Majelis Ulama Indonesia dalam mengusut tuntas dilema sistem Multi Level Marketing (MLM) haji yang kian hari makin meresahkan. Tentunya, sikap tegas ini merupakan awal dari pelarangan penggunaan sistem Multi Level Marketing (MLM) haji. Hal tersebut, menandakan bahwa pelaku bisnis Multi Level Marketing (MLM) tidak mematuhi instruksi dari Majelis Ulama Indonesia tentang Fatwa PLBS pertengahan tahun 2009 silam. Meskipun demikian, sikap tegas Majelis Ulama Indonesia di respon positif oleh Kementerian Agama Republik Indonesia selaku pemerintah yang meng-*handle* kegiatan penyelenggaraan ibadah haji maupun umrah.

Kementerian Agama Republik Indonesia, H. Suryadharma Ali menyatakan tidak setuju jika seseorang menunaikan ibadah haji menggunakan dana talangan. Termasuk pula melalui Multi Level

²²Cindebella, "Multi Level Marketing dalam Pandangan Islam," dalam <http://cindebella.wordpress.com/multi-level-marketing-dalam-pandangan-islam/> (15 Mei 2013)

Marketing (MLM), karena hal tersebut tak memenuhi syarat sar'i.²³ Dalam rangka menjamin agar kasus pelanggaran dan penipuan terhadap jemaah haji dan umrah tidak terulang lagi, Kementerian Agama telah melakukan kerjasama dengan Polri pada 19 maret 2013 untuk mengawasi dan melakukan tindakan hukum terhadap penyelenggara yang melakukan pelanggaran atau penipuan.²⁴

Kemudian didukung oleh Dirjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Kementerian Agama, Anggito Abimanyu mengatakan syarat utama ibadah haji adalah kemampuan, baik kemampuan fisik, kemampuan keuangan, serta kemampuan pengetahuan untuk melaksanakan ritual haji. Selain itu, akan menertibkan praktek dana talangan haji dan menertibkan sistem *multi level marketing* (MLM) haji. Sistem yang mirip arisan ini memungkinkan seseorang menggunakan dana milik orang lain untuk mendaftar ke Siskohat.²⁵ Keberadaan status hukum Multi Level Marketing (MLM) haji memiliki banyak mafsadat. Pernyataan-pernyataan tegas dari pihak-pihak yang menangani langsung otorisasi perjalanan ibadah haji maupun umrah ummat se-Indonesia sudah menunjukkan serta mengarah kepada bentuk larangan keras terhadap penggunaan Multi Level Marketing

²³Kemenag.go.id, "Menag Tak Setuju Berhaji Gunakan Dana Talangan," dalam <http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/informasi/berita/detailberita/182> (15 Mei 2013)

²⁴Kemenag.go.id, "Menag: Tindak Tegas PIHK yang Melanggar," dalam <http://haji.kemenag.go.id/index.php/subMenu/informasi/berita/detailberita/799> (15 Mei 2013)

²⁵Ibadahonline.com, "MLM dan Dana Talangan Haji Dilarang," dalam <http://ibadahonline.com/konten/travel/mlm-dan-dana-talangan-haji-dilarang> (15 Mei 2013)

(MLM) haji. Larangan tersebut memang harus ditujukan kepada Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang telah meresahkan masyarakat dengan ulah nakal mereka yang merusak tatanan rapi ibadah haji dan umrah di Indonesia.

Munculnya larangan tentunya erat kaitannya dengan banyaknya dampak negatif yang disandang oleh Multi Level Marketing (MLM) haji. Maka, benar adanya bagi Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan larangan serta peingatan tegas bagi Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) yang tidak mampu menjalankan bisnis pemberangkatan haji dengan menggunakan sistem Multi Level Marketing (MLM) sesuai dengan syariat Islam serta telah mempermainkan bahkan menghalalkan segala cara menggunakan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia untuk tujuan penipuan sekaligus mengkhianati kepercayaan Majelis Ulama Indonesia.